

BAB III

GAMBARAN PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP ANAK YANG MENGGUNAKAN NARKOTIKA DI KABUPATEN INDRAMAYU

A. Lokasi Kabupaten Indramayu

Kabupaten Indramayu terletak pada $107^{\circ} 52'$ - $108^{\circ} 36'$ Bujur Timur dan $6^{\circ} 15'$ - $6^{\circ} 40'$ Lintang Selatan. Sebagian berdasarkan topografinya merupakan dataran atau daerah landai dengan kemiringan tanahnya rata-rata 0-2%. Keadaan ini berpengaruh terhadap drainase, bila curah hujan cukup tinggi, maka daerah-daerah tertentu terjadi genangan air. Kabupaten Indramayu terletak di pesisir utara Pulau Jawa dan memiliki 10 kecamatan dengan 35 desa yang berbatasan langsung dengan laut dengan panjang garis pantai 114,1 Km.

Letak Kabupaten Indramayu yang membentang sepanjang pesisir pantai utara Pulau Jawa membuat suhu udara di kabupaten ini cukup tinggi yaitu 28° Celcius. Sementara rata-rata curah hujan sepanjang tahun 2006 adalah sebesar 61,06 mm. Adapun curah hujan tertinggi terjadi di Kecamatan Kertasmaya kurang lebih sebesar 70 mm dengan jumlah hari hujan tercatat 2491 hari, sedang curah hujan terendah terjadi di Kecamatan Pasekan kurang lebih sebesar 55 mm dengan jumlah hari hujan tercatat 683 hari.

Luas wilayah Indramayu yang tercatat seluas 204.011 Ha terdiri atas 110.877 Ha tanah sawah (54,35%) dengan irigasi teknis sebesar 72.519 Ha, 11.868 Ha setengah teknis 4.365 Ha irigasi sederhana PU dan 3.129 Ha irigasi non PU sedang 18.275 Ha diantaranya adalah sawah tada hujan.

Sedang luas tanah kering di Kabupaten Indramayu tercatat seluas 93.134 Ha atau sebesar 45,65%. Bila dibandingkan dengan luas areal tanah sawah di tahun 2005 yakni 110.548 Ha tanah sawah atau 54,19% dari luas wilayah maka dapat terlihat kecenderungan perubahan wilayah.

Kabupaten Indramayu terdiri dari 31 kecamatan, 8 kelurahan, dan 309 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 1.845.205 jiwa dengan luas wilayah 2.040,11 km² dan sebaran penduduk 904 jiwa/km². Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Indramayu, adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Indramayu

| Kecamatan | Kelurahaa n | Des a | Status | Daftar Desa/Kelurahan |
|-----------|----------------|----------|--------|--|
| Anjatan | | 13 | Desa | Anjatan Anjatan Baru Anjatan Utara Bugis Bugis Tua Cilandak Cilandak Lor Kedungwungu Kopyah Lempuyang Mangunjaya Salamdarma Wanguk |
| Arahan | | 8 | Desa | Arahan Kidul Arahan Lor Cidempet Linggajati Pranggong Sukadadi Sukasari Tawangsari |

| Kecamatan | Kelurahan | Desa | Status | Daftar Desa/Kelurahan |
|------------------|------------------|-------------|---------------|---|
| Balongan | | 10 | Desa | Balongan Gelarmendala Majakerta Rawadalem Sudimampir Sudimampir Lor Sukareja Sukaurip Tegalsembadra Tegalurung |
| Bangodua | | 8 | Desa | Bangodua Beduyut Karanggetas Malangsari Mulyasari Rancasari Tegalgirang Wanasari |
| Bongas | | 8 | Desa | Bongas Cipaat Cipedang Kertajaya Kertamulya Margamulya Plawangan Sidamulya |
| Cantigi | | 7 | Desa | Cangkring Cantigi Kulon Cantigi Wetan Cemara Lamarantarung Panyingkiran Kidul Panyingkiran Lor |
| Cikedung | | 7 | Desa | Amis Cikedung Cikedung Lor Jambak Jatisura Loyang Mundakjaya |
| Gabuswetan | | 10 | Desa | Babakanjaya Drunten Kulon Drunten Wetan |

| Kecamatan | Kelurahan | Desa | Status | Daftar Desa/Kelurahan |
|------------|-----------|------|--------|--|
| | | | | Gabuskulon Gabuswetan Kedokangabus Kedungdawa Rancahan Rancamulya Sekarmulya |
| Gantar | | 7 | Desa | Baleraja Bantarwaru Gantar Mekarjaya Mekarwaru Sanca Situraja |
| Haurgeulis | | 10 | Desa | Cipancuh Haurgeulis Haurkolot Karangtumaritis Kertanegara Mekarjati Sidadadi Sukajati Sumbermulya Wanakaya |
| Indramayu | 8 | 11 | Desa | Sindang, Indramayu Dukuh Karangsong Pabeanudik Pekandangan Pekandangan Jaya Plumbon Singajaya Singaraja Tambak Telukagung sindang |

| Kecamatan | Kelurahan | Desa | Status | Daftar Desa/Kelurahan |
|-------------|-----------|------|-----------|---|
| | | | Kelurahan | Bojongsari Karanganyar Karangmalang Kepandean Lemahabang Lemahmekar Margadadi Paoman |
| Jatibarang | | 15 | Desa | Bulak Bulak Lor Jatibarang Jatibarang Baru Jatisawit Jatisawit Lor Kalimati Kebulen Krasak Lohbener Lohbener Lor Malang Semirang Pawidean Pilangsari Sukalila |
| Juntinyuat | | 12 | Desa | Dadap Juntikebon Juntikedokan Juntinyuat Juntiweden Limbangan Lombang Pondoh Sambimaya Segeran Segeran Kidul Tinumpuk |
| Kandanghaur | | 13 | Desa | Bulak Curug Eretan Kulon Eretan Wetan Ilir Karang Anyar Karangmulya Kertawinangun |

| Kecamatan | Keluraha n | Des a | Status | Daftar Desa/Kelurahan |
|-------------------|-----------------------|------------------|---------------|---|
| | | | | Pareangirang Pranti Soge Wirapanjunan Wirakanan |
| Karangampel | | 11 | Desa | Benda Dukuh Jeruk Dukuh Tengah Mundu Kaplongan Lor Karangampel Kidul Karangampel Pringgacala Sendang Tanjungpura Tanjungsari |
| Kedokan Bunder | | 7 | Desa | Cangkingan Jayalaksana Jayawinangun Kaplongan Kedokan Agung Kedokan Bunder Kedokan Bunder Wetan |
| Kertasemaya | | 13 | Desa | Jambe Jengkok Kertasemaya Kliwed Laranganjambe Lemahayu Manguntara Sukawera Tegalwirangrong Tenajar Tenajar Kidul Tenajar Lor Tulungagung |
| Krangkeng | | 11 | Desa | Dukuhjati Kalianyar Kapringan Kedungwungu Krangkeng Luwunggesik |

| Kecamatan | Kelurahan | Desa | Status | Daftar Desa/Kelurahan |
|-----------|-----------|------|--------|---|
| | | | | Purwajaya Singakerta Srengseng Tanjakan Tegalmulya |
| Kroya | | 9 | Desa | Jayamulya Kroya Sukamelang Sukaslamet Sumberjaya Sumbon Tanjungkerta Temiyang Temiyangsari |
| Lelea | | 11 | Desa | Cempeh Langgengsari Lelea Nunuk Pangauban Tamansari Telagasari Tempel Tempelkulon Tugu Tunggulpayung |
| Lohbener | | 12 | Desa | Bojongslawi Kiajaran Kulon Kiajaran Wetan Lanjan Langut Larangan Legok Lohbener Pamayahan Rambatan Kulon Sindangkerta Waru |
| Losarang | | 12 | Desa | Cemara Kulon Jangga Jumbleng Krimun Losarang Muntur |

| Kecamatan | Kelurahan | Desa | Status | Daftar Desa/Kelurahan |
|-----------|-----------|------|--------|--|
| | | | | Pangkalan Pegagan Puntang Rajaiyang Ranjeng Santing |
| Pasekan | | 6 | Desa | Brondong Karanganyar Pabeanilir Pagirikan Pasekan Totoran |
| Patrol | | 8 | Desa | Arjasari Bugel Limpas Mekarsari Patrol Patrol Baru Patrol Lor Sukahaji |
| Sindang | | 10 | Desa | Babadan Dermayu Kenanga Panyindangan Kulon Panyindangan Wetan Penganjang Rambatan Wetan Sindang Terusan Wanantara |
| Sliyeg | | 14 | Desa | Gadingan Longok Majasari Majasih Mekargading Sleman Sleman Lor Sliyeg Sliyeg Lor Sudikampiran Tambi Tambi Lor Tugu |

| Kecamatan | Kelurahan | Desa | Status | Daftar Desa/Kelurahan |
|--------------|-----------|------|--------|---|
| | | | | Tugu Kidul |
| Sukagumiwang | | 7 | Desa | Bondan Cadangpinggan Cibeber Gedangan Gunungsari Sukagumiwang Tersana |
| Sukra | | 8 | Desa | Bogor Karanglayung Sukra Sukrawetan Sumuradem Sumuradem Timur Tegaltaman Ujunggebang |
| Terisi | | 9 | Desa | Cibereng Cikawung Jatimulya Jatimunggul Karangasem Kendayakan Manggungan Plosokerep Rajasinga |
| Tukdana | | 13 | Desa | Bodas Cangko Gadel Karangkerta Kerticala Lajer Mekarsari Pagedangan Rancajawat Sukadana Sukamulya Sukaperna Tukdana |
| Widasari | | 10 | Desa | Bangkaloa Ilir Bunder Kalensari Kasmaran Kongsijaya |

| Kecamatan | Kelurahan | Desa | Status | Daftar Desa/Kelurahan |
|--------------|-----------|------------|--------|--|
| | | | | Leuwigede Ujungaris Ujungjaya Ujungpendokjaya Widasari |
| TOTAL | 8 | 309 | | |

dengan batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Laut Jawa
- b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Laut Jawa
- c. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Subang
- d. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Cirebon, Majalengka, dan Sumedang.

B. Tingkat Penerapan Rehabilitasi Terhadap Anak yang Menggunakan Narkotika di Wilayah Kabupaten Indramayu Tahun 2019-2020

Menurut Kasat Narkoba Polres Indramayu, tingkat pengedaran dan pemakai Narkoba di wilayah hukum Polres Indramayu kian bertambah. Tercatat pada tahun 2019, Polres Indramayu menangani 48 kasus Narkoba. Sedangkan pada tahun 2020, Polres Indramayu menangani 54 kasus Narkoba. Keterlibatan anak sebagai pemakai dan pengedar juga mengalami peningkatan, tahun 2019 tercatat 7 kasus anak. Sedangkan pada tahun 2020 tercatat 12 kasus yang melibatkan anak sebagai pemakai.

Berikut adalah gambaran tingkat penyalahgunaan Narkotika oleh Anak dalam bentuk tabel:

Tabel 2
Kasus Penyalahgunaan Narkotika Anak

| No | Jumlah Kasus Anak Penyalahguna Narkotika di Wilayah Kabupaten Indramayu | Tahun |
|----|---|-------|
| 1 | 7 | 2019 |
| 2 | 12 | 2020 |

Sumber: Polres Indramayu

Meningkatnya kasus penyalahguna Narkotika oleh anak di Wilayah Kabupaten Indramayu menjadi perhatian khusus bagi Polres Indramayu, Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Indramayu dan juga Kementrian Sosial melalui Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) Kabupaten Indramayu. Polres Indramayu, KPAD dan PKSA bekerjasama dalam menanggulangi tingginya tingkat penyalahguna Narkotika oleh anak yang melibatkan anak sebagai korban dan juga pelakunya.

Sosialisasi kepada masyarakat merupakan langkah awal yang dapat di ambil oleh pihak Polres Indramayu, KPAD dan PKSA Kabupaten Indramayu dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkotika oleh Anak. Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai penyalahgunaan Narkotika menjadi celah bagi para pelaku kejahatan untuk mengambil kesempatan tersebut.

Sering kali, Anak yang menjadi pelaku tidak mengetahui bahwa mereka telah menjual Narkotika. Dikarenakan mereka hanya suruhan dari orang dewasa yang tidak bertanggungjawab yang menggunakan Anak sebagai alat mengedarkan Narkotika dengan iming-iming materi ataupun barang terhadap Anak. Sedangkan Anak yang menjadi korban dari penyalahgunaan Narkotika sering kali juga menjadi korban dikarenakan lingkungan mereka dimana awalnya Anak hanya diberikan untuk mencicip tanpa di beritahu tentang barang tersebut. Akhirnya Anak mengalami kecanduan dan lama-kelamaan merasakan efek dari Narkotika tersebut.

C. Contoh Kasus

1. Contoh Kasus 1

Pada Tanggal 23 September 2021, Kepolisian Resor Indramayu telah menangkap seorang bandar besar narkoba berinisial A (44) warga Kecamatan Sindang. Polisi melakukan penangkapan setelah warga di Kecamatan Sindang merasa resah karena banyak nya anak muda dan juga anak-anak yang menggunakan narkoba.

Mereka mempertanyakan darimana obat-obatan tersebut dapat diakses oleh para anak muda tersebut. Akhirnya pihak Kepolisian melakukan penelusuran dan menangkap A yang merupakan seorang bandar besar. Dari pengakuan A, Polisi mendapatkan bukti mengenai keterlibatan Anak sebagai pemakai dan juga pengedar Narkotika. Anak tersebut menjadi kurir dari setiap transaksi yang dilakukan oleh A terhadap klien nya.

Anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika diberikan sanksi berupa rehabilitasi di Panti Rehabilitasi Sosial Anak Nakal dengan tujuan:

1. Untuk dapat memulihkan kondisi psikologis dan kondisi sosial serta fungsi sosial anak sehingga mereka dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar dimasyarakat serta menjadi sumber daya manusia yang berguna, produktif, dan berkualitas, berakhhlak mulia.
2. Menghilangkan label dan stigma masyarakat negative terhadap anak yang menghambat tumbuh kembang mereka untuk berpartisipasi dalam hidup dan kehidupan masyarakat.

2. Contoh Kasus 2

Pada Tanggal 26 September 2020, pihak Kepolisian Resor Indramayu melalui Satuan Res Narkoba melaksanakan penangkapan terhadap 9 orang tersangka dari 8 (delapan) perkara kasus peredaran obat keras tanpa ijin edar dan juga peredaran psikotropika yang ada di wilayah hukum Polres Indramayu.

Kapolres menjelaskan, kesembilan tersangka tersebut yakni M (27), J (27), D (36), T Als M (26), D Als T (40), S Als A (30), S (33), A Als P (44), dan Y Als K (26). Adapun barang bukti yang didapatkan yaitu sabu sebanyak 35,31 gram, Ganja 26,63 gram, Tramadol 60.950 tablet, Hexymer 6.000 tablet, Trihex 8.055 tablet, serta Dextro 146.000 tablet.

Sasaran dari para tersangka adalah anak muda dan juga anak-anak dimana mereka mengikuti trend yang salah yaitu mengkonsumsi narkotika berupa obat-obatan tersebut, Anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika diberikan sanksi berupa rehabilitasi di Panti Rehabilitasi Sosial Anak Nakal dengan tujuan:

1. Untuk dapat memulihkan kondisi psikologis dan kondisi sosial serta fungsi sosial anak sehingga mereka dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar dimasyarakat serta menjadi sumber daya manusia yang berguna, produktif, dan berkualitas, berakhhlak mulia.
2. Menghilangkan label dan stigma masyarakat negative terhadap anak yang menghambat tumbuh kembang mereka untuk berpartisipasi dalam hidup dan kehidupan masyarakat.

BAB IV

PENERAPAN DAN HAMBATAN REHABILITASI TERHADAP ANAK YANG MENGGUNAKAN NARKOTIKA

A. Penerapan Rehabilitasi Terhadap Anak Yang Menggunakan Narkotika Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Heri Nurcahyo, selaku Kasat Narkoba Polres Indramayu, penanganan anak perkara narkoba untuk anak di bawah umur, pertama haruslah dilihat peran dari anak tersebut, jika anak hanya murni sebagai pengguna maka wajib hukumnya untuk diselamatkan dengan cara direhabilitasi.

Kejahatan pada awalnya banyak dilakukan oleh orang dewasa, terkhusus kejahatan narkotika. Anak pada saat ini ikut terlibat sebagai pelaku kejahatan narkotika. Kejahatan narkotika tersebut dapat dilakukan oleh anak itu sendiri atau melibatkan orang dewasa. Kasus kejahatan narkotika setiap tahun selalu meningkat. Latar belakang meningkatnya kasus narkotika ini dikarenakan semakin maraknya penyebaran narkotika secara meluas. Seperti dalam wawancara dengan Heri Nurcahyo, selaku Kasat Narkoba Polres Indramayu berikut,:

“Sekarang ini marak terjadi penyebaran narkoba lewat anak – anak, karena mereka kadang berfikir anak itu sebagai alat untuk lari dari jerat hukum.”

Hasil observasi penulis di lapangan, banyak faktor yang membuat anak melakukan tindakan pidana narkotika. Anak yang melakukan tindak pidana narkotika ini biasa disebut anak nakal, dan dalam anak nakal terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku anak tersebut yaitu:

1. Faktor Lingkungan, yang berhubungan dengan masalah perhatian kepada anak, baik dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah maupun masyarakat.
2. Faktor pendidikan dan keterampilan, yang berhubungan dengan pola pendidikan yang diberikan kepada anak dan keterampilan yang dimiliki anak.
3. Faktor latar belakang atau keluarga, yang berhubungan dengan latar belakang kehidupan sosial anak tersebut.

Seorang anak yang melakukan tindak pidana tetap dimasukan dalam unsur tindak pidana. Anak yang melakukan tindak pidana bersama orang dewasa diproses secara terpisah dimana kasus yang melibatkan anak diselesaikan melalui Peradilan Anak dan dilakukan diupayakan semaksimal mungkin untuk diversi..

Sanksi yang diatur dalam UU SPPA untuk Anak tetap dimungkinkan, walaupun ditentukan oleh persyaratan yang ada. Penjatuhan pidana pada Anak harus disesuaikan dengan kejiwaan Anak dan tidak dapat disamakan dengan penjatuhan pidana orang dewasa. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan

pendekatan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif). *Restorative Justice* adalah suatu pengalihan dari proses pidana formal ke informal sebagai alternatif terbaik penanganan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu, bersama-sama memecahkan masalah untuk menangani akibat perbuatan Anak di masa yang akan datang. Dalam UU SPPA, *Restorative Justice* dilakukan dengan Diversi.

Kasus pidana anak juga tetap mengedepankan sistem peradilan anak terkhusus Diversi jika memang didalam tindak pidana tersebut anak menjadi pelaku hanya karena disuruh atau hanya dimanfaatkan orang dewasa dan juga tindak pidananya ringan. Seperti dalam wawancara dengan Heri Nurcahyo, selaku Kasat Narkoba Polres Indramayu

“Kepolisian Resor Indramayu sering melakukan Diversi, akan tetapi dalam tindak pidana selain narkotika seperti pencurian dan penganiyayaan karena tindak pidana pencurian dan penganiyayaan masih dibawah 7 (tujuh) tahun ancamanya dan kami mengikuti peraturan yang berlaku, sedangkan narkotika kebanyakan ancamanya diatas 7 (tujuh) tahun.”

Apabila anak tersebut tidak bisa mendapatkan Diversi, maka penegak hukum dapat mengarahkan kepada rehabilitasi. Rehabilitasi untuk anak nakal dinilai dapat membantu anak untuk dapat kembali memenuhi peran sosialnya di masyarakat. Karena hukuman pidana penjara terhadap anak dinilai kurang tepat.

Beberapa perbedaan dari anak yang berhadapan dengan hukum dan pelaku dewasa yang jelas berbeda adalah dari segi pemidanaannya, menurut Undang-Undang SPPA Pasal 71 ayat (1) pidana pokok untuk anak yang berhadapan dengan hukum yaitu:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan.
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara.

Berbeda dengan KUHP, pidana pokok yang disebutkan dalam KUHP Pasal 10, yaitu:

- a. Pidana mati,
- b. Pidana penjara,
- c. Kurungan, dan
- d. Denda

Salah satu jenis pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah dengan rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan salah satu cara untuk menyelamatkan korban pengguna narkotika dari ketergantungan. Karena pengertian dari rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan pecandu dari ketergantungan narkotika dan

hidup normal sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali keterampilannya, pengetahuannya, kepandaiannya, pergaulannya dalam lingungan hidup atau atau dengan keluarga yang disebut dengan resosialisasi.

Implementasi rehabilitasi merupakan realisasi dari sebuah aturan, hal ini sangat penting karena dengan sebuah implementasi dapat diketahui apakah suatu aturan tersebut sudah benar-benar terlaksana atau tidak. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahguna narkotika, sebelum undang-undang ini berlaku tidak ada perlakuan yang berbeda antara

Pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Pasal 103 UU Narkotika memberi kewenangan hakim memerintahkan pecandu dan korban penyalahguna narkotika sebagai terdakwa menjalani rehabilitasi melalui putusannya jika mereka terbukti bersalah menyalahgunakan narkotika.

Pidana penjara bagi korban penyalahgunaan Narkotika merupakan perampasan kemerdekaan dan mengandung sisi negatif sehingga tujuan pemidanaan tidak dapat diwujudkan secara maksimal. Sedangkan Rehabilitasi dimaksudkan agar penyalahgunaan yang dikategorikan pecandu ini bebas dari ketergantungannya. Bukannya lepas atau pun bebas dari pemidanaan seperti halnya penjara, tapi mereka dibina. Jika di dalam

penjara bukannya terjadi pembinaan di lembaga pemasyarakatan malah penyalahguna makin parah bisa hasilnya putusan hakim tidak membawa manfaat bagi penyalahguna dan kemudian orang tersebut kembali kemasayarakat tidak akan menjadi orang yang lebih baik. Jadi menurut penulis rehabilitasi adalah hukuman yang efektif dalam menekan kasus narkotika di Indonesia

B. Hambatan Penerapan Rehabilitasi Terhadap Anak Yang Menggunakan Narkotika Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Hambatan dalam penerapan pidana narkotika oleh anak di Kabupaten Indramayu, penerapan pidana terhadap anak di Kabupaten Indramayu saat ini belum benar-benar efektif. Dikarenakan kurangnya pengetahuan anak dan keluarganya mengenai pidana yang dapat diterapkan terhadap anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Seperti dalam wawancara dengan Heri Nurcahyo, selaku Kasat Narkoba Polres Indramayu berikut :

“Hambatannya di penyidik narkoba manapun tidak ada mata anggaran, harusnya dibiayai seluruhnya oleh negara, namun hanya ada anggaran penyidikan dan penyelidikan sedangkan anggaran untuk rehabilitasi seperti mengantar rehabilitasi dan lain-lain tidak ada sama sekali, sedangkan pihak kepolisian tidak memungkinkan untuk meminta pihak BNN untuk menjemput rehabilitasi. Solusinya adalah berkonsultasi

dengan pihak keluarga untuk mendanai sendiri keperluan biaya untuk rehabilitasi anaknya. Selain itu perlu juga kerjasama dan berkordinasi adengan pihak-pihak lain seperti dinas sosial”

Hambatan lain adalah tidak memadainya fasilitas rehabilitasi berupa panti rehabilitasi dibawah Instusi Pemerintah yang bekerjasama langsung dengan Pihak Satuan Reserse Narkoba Polres Indramayu yang memberikan layanan panti rehabilitasi baik secara rawat jalan dan rawat inap.

Seringkali anak sebagai pelaku, dan juga keluarga dari anak tersebut dinilai kurang kooperatif. Sehingga menimbulkan kesulitan dalam pihak Kepolisian dan juga pihak lain yang ditugaskan membantu anak yang sedang berhadapan dengan hukum untuk menerapkan pidana yang sesuai dengan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian tentunya sudah sangat beragam. Mulai dari sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkotika, Bekerjasama dengan Dinas Sosial setempat untuk pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum oleh pekerja sosial. Merahasiakan identitas anak yang berhadapan dengan hukum agar mengurangi gangguan psikologis yang mungkin dapat dialami oleh anak tersebut. Serta bertujuan untuk mengembalikan anak tersebut ke masyarakat tanpa adanya rasa tertekan ataupun stigma negatif dari masyarakat.

Hambatan dalam rehabilitasi dipengaruhi beberapa faktor antara lain struktur hukum yaitu Satuan Narkoba Polres Indramayu mengenai Penerapan rehabilitasi masih kurang optimal, selain itu juga kultur hukum yaitu derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum masih belum optimal, dan upaya Kepolisian Resort Indramayu mengatasi kendala anak penyalah guna narkotika adalah melakukan upaya preemtif, preventif, dan represif.

Upaya penerapan pidana terhadap anak penyalahgunaan narkotika, ada tiga bagian, yaitu:

1. Upaya Pre-Emtif

Pihak kepolisian melakukan upaya-upaya awal untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh anak sehingga secara tidak langsung dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika. Upaya Pre-Emtif adalah upaya yang ditujukan untuk menetralisir dan menghilangkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya penyalahgunaan narkotika. Upaya ini dapat berupa penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan di masyarakat sekitar tentang akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut, dan bagaimana menghindari ataupun mencegah terjadinya korban.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat juga disimpulkan bahwa aparat penegak hukum juga tidak henti-hentinya melakukan tindakan pencegahan terjadinya kejahatan, termasuk penyalahgunaan narkotika, baik dengan mengadakan penyuluhan hukum terhadap masyarakat,

maupun yang berupa peringatan melalui media elektronik seperti televisi dan radio. Dengan demikian, pihak aparat penegak hukum pun telah melakukan tindakan-tindakan preventif. Maka dari pihak penegak hukum juga menjadi faktor penentu dalam terjadinya kejadian penyalahgunaan narkotika, bila penegak hukum sudah melakukan tugasnya dengan baik maka angka kejadian, khususnya penyalahgunaan narkotika dapat ditekan ke angka yang paling rendah.

2. Upaya Preventif

- a. Melakukan pengawasan secara ketat di tempat lain yang diperkirakan dapat melancarkan peredaran narkotika yang dapat disalahgunakan oleh anak.
- b. Sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan ke seluruh lapisan masyarakat, SD, SMP dan SMA di yang melibatkan para pakar sebagai upaya mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika.

3. Upaya Represif

Upaya ini merupakan upaya penanggulangan kejadian penyalahgunaan narkotika yang telah terjadi atau telah terdapat korban dalam kejadian ini. Dengan menerapkan sanksi kepada pelaku sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Pemenuhan hak-hak anak penyalahguna narkoba dengan upaya diversi dilaksanakan melalui perlakuan atas anak secara menuisiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, penyediaan Petugas Pendamping sejak dini, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk

kepentingan yang terbaik bagi anak, pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua atau keluarga dan perlindungan dari pemberian identitas melalui media masa untuk menghindari labelisasi.